

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia sepakat membayar denda sekitar Rp 13,3 miliar kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) memberikan pernyataan tertulis bahwa anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. PCAOB menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. (<https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>)

Auditor kemungkinan besar akan bertanggung jawab bila ia menerbitkan laporan audit yang tidak tepat (Arens *et all*, 2015:54). Hal ini dikarenakan laporan audit diandalkan oleh para pemakai laporan keuangan untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan (Arens *et all* 2015:54). Artinya, auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata

tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Nindita dan Siregar, 2012:91). Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan terhadap laporan audit mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya (Rapina, dkk, 2010:2). Menurut Nugroho dan Jatiningsih (2013:1), kualitas audit yang baik akan dihasilkan laporan auditan yang mampu menyajikan temuan dan melaporkan dengan sesungguhnya kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sampai sekarang kualitas audit yang baik belum dapat didefinisikan secara pasti disebabkan belum adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusun kualitas audit dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit (Kartika, 2006:7 dalam Rapina, dkk, 2010:11). Namun, terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu masa perikatan (tenur) audit, rotasi audit (Ardani, 2017:2), spesialisasi auditor, reputasi KAP (Pertiwi, dkk, 2016:148), dan *fee* audit (Ardani, 2017:2).

Tenur audit merupakan jangka waktu hubungan auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati (Sinaga, 2012 dalam Ardani, 2017:4). Tenur menjadi perdebatan pada saat tenur audit yang dilakukan terlalu singkat dan tenur audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama (Fierdha *et al*, 2014 dalam Prasetia dan Rozali, 2016:52). Menurut Permana (2012) dalam Andriani dan Nursiam (2017:31) masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang lingkungan bisnis klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Kemudian Wisanggeni dan Ghozali (2017:2) menyatakan adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan dapat mengancam independensi auditor tersebut sehingga terbentuk

suatu hubungan emosional dengan klien yang menyebabkan semakin lama suatu klien diaudit oleh seorang auditor yang sama maka auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya, sehingga dapat menurunkan kualitas audit. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetia dan Rozali (2016:57) dan Hasanah dan Putri (2018:18) yang menyatakan bahwa tenur audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Lalu penelitian dari Nugrahanti dan Darsono (2014:8) dan Ardani (2017:9) menyatakan bahwa tenur audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan, hasil penelitian dari Pertiwi, dkk (2016:157) dan Andriani dan Nursiam (2017:37) membuktikan bahwa masa perikatan audit tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Penerapan ketentuan rotasi wajib dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan rotasi wajib bagi auditor dan KAP adalah untuk membatasi masa perikatan audit yang terlalu panjang yang diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta (Giri, 2010:2). Namun, profesi akuntansi berargumen bahwa rotasi wajib ini akan meningkatkan kos audit bagi klien, menurunkan kualitas audit dan hanya memberikan sedikit manfaat (Giri, 2010:4). Penekanan bahwa rotasi wajib auditor akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas audit telah mengabaikan masalah penerimaan penugasan awal dan kompleksitas organisasi bisnis modern (Giri, 2010:6). Bagi Hoyle (1978) dalam Giri (2010:6) rotasi auditor merupakan langkah drastis yang sederhana, namun belum teruji manfaatnya dan justru akan menambah kos audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetia dan Rozali (2016:57) dan Nadia (2015:125) yang menyatakan bahwa rotasi audit

menyebabkan penurunan kualitas audit. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ardani (2017:9), Andriani dan Nursiam (2017:37), Nizar (2017:159), Salsabila (2018:64), dan Berikang, dkk (2018:8) yang menyatakan bahwa variabel rotasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama (spesialis) akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pengendalian internal perusahaan, risiko bisnis perusahaan, risiko audit pada industri tersebut (Fitriany, 2011 dalam Pertiwi, dkk, 2016:151). Artinya, auditor yang memiliki spesialisasi telah mengetahui kondisi perusahaan tersebut dan dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi (Nugrahanti dan Darsono, 2014:3). Penelitian dari Panjaitan dan Chariri (2014:11) juga penelitian dari Nugrahanti dan Darsono (2014:8) mendukung pernyataan tersebut dengan membuktikan spesialisasi auditor berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, dkk (2016:157) dan Nizar (2017:159) spesialisasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas audit.

KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit (Giri 2010:2). Menurut Pertiwi, dkk (2016:149) KAP bereputasi baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. KAP bereputasi baik juga identik dengan ukuran KAP besar yang menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional, karena KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien, artinya reputasi KAP memiliki pengaruh terhadap kualitas audit (Giri, 2010:2). Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, dkk (2016:157) dan Prasetya dan Rozali (2016:57) reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang artinya semakin tinggi nilai reputasi KAP akan meningkatkan kualitas audit pada sebuah perusahaan. Sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Nursiam (2017:37) dan Nizar (2017:159) reputasi KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Menurut Nuridin dan Widiyasa (2016) dalam Salsabila (2018:53) besaran *fee* terkadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Nuridin dan Widiyasa (2016) dalam Salsabila (2018:53) melanjutkan bahwa posisi unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh Andriani dan Nursiam (2017:37) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *fee* audit yang diberikan perusahaan, maka semakin meningkatkan kualitas audit, dan didukung oleh penelitian Salsabila (2018:64) dan Ardani (2017:9) yang menyatakan bahwa *fee* audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh dari variabel-variabel *tenure* audit, rotasi audit, spesialisasi auditor,

reputasi KAP, dan *fee* audit terhadap kualitas audit yang diukur dengan *earnings surprise benchmark*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif *tenure* KAP terhadap kualitas audit?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif *tenure* partner audit terhadap kualitas audit?
3. Apakah terdapat pengaruh negatif rotasi KAP terhadap kualitas audit?
4. Apakah terdapat pengaruh negatif rotasi partner audit terhadap kualitas audit?
5. Apakah terdapat pengaruh positif spesialisasi auditor terhadap kualitas audit?
6. Apakah terdapat pengaruh positif reputasi KAP terhadap kualitas audit?
7. Apakah tetap terdapat pengaruh positif *fee* audit terhadap kualitas audit?
8. Apakah terdapat pengaruh secara simultan audit *tenure*, rotasi audit, spesialisasi auditor, reputasi KAP, dan *fee* audit, terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi dan telah diuraikan sebelumnya, tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah terdapat pengaruh negatif *tenure* KAP terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah terdapat pengaruh negatif *tenure* partner audit terhadap kualitas audit.

3. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah terdapat pengaruh negatif rotasi KAP terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah terdapat pengaruh negatif rotasi partner audit terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah terdapat pengaruh positif spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.
6. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah terdapat pengaruh positif reputasi KAP terhadap kualitas audit.
7. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah tetap terdapat pengaruh positif *fee* audit terhadap kualitas audit.
8. Untuk menguji dan menganalisis secara simultan apakah terdapat pengaruh audit *tenure*, rotasi audit, reputasi KAP, *fee* audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Sebagai referensi bagi pihak akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit laporan keuangan perusahaan di Indonesia sehingga dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran dan bukti empiris mengenai kualitas audit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai masukan bagi KAP untuk membantu peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam proses audit agar dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dan mencegah adanya permasalahan yang timbul akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi keefektifan dari kebijakan peraturan mengenai jasa yang disediakan oleh akuntan publik, terutama mengenai rotasi audit, dan juga pengaturan terhadap beban kerja yang dimiliki oleh akuntan publik.

